

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Perencanaan :

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes ?

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD dan unsur dari masyarakat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan selama setahun. Setelah itu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes berdasarkan RKPDDes yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian disampaikan kepada kepala desa dan dibahas bersama BPD. Setelah disepakati oleh kepala desa dan BPD, rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Setelah itu Bupati / Camat memberikan hasil evaluasi untuk bisa rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDes.

2. Siapa yang terlibat penyusunan APBDes ?

Perangkat desa, BPD, unsur masyarakat yang terdiri dari RT, RW, tokoh masyarakat, toko agama dan lembaga kemasyarakatan desa.

3. Kapan penyusunan APBDes itu dilaksanakan ?

Untuk penyusunan RKPDDes dilaksanakan bulan Juli tahun sebelumnya dan rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan kepala desa bersama BPD bulan Oktober.

Pelaksanaan :

1. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran keuangan desa ?

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa. Sedangkan bank yang ditunjuk ialah Bank BKK Jepara. Setiap pengeluaran dana didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2. Bagaimana prosedur tim pelaksana kegiatan mengajukan anggaran dana ?

Setiap akan melaksanakan kegiatan, TPK mengajukan rencana anggaran biaya kepada kepala desa dengan diverifikasi oleh sekretaris desa. Selain mengajukan RAB, juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi kepada kepala desa.

3. Bagaimana pencatatan perpajakan atas pelaksanaan kegiatan ?

Setiap pencairan anggaran, pihak desa mencadangkan atau memotong 11,5% dari total anggaran yang digunakan untuk memungut pajak dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah kegiatan selesai dikerjakan, bendahara menghitung dan membayar pajak ke kas negara yang terdiri dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

4. Apabila terjadi perubahan APBDes, bagaimana prosedur melakukan itu ?

Proses penyusunan perubahan APBDes sama persis dengan proses penyusunan APBDes yang dimulai dari mengadakan musyawarah desa untuk membahas rancangan peraturan desa tentang APBDes perubahan.

Penatausahaan :

1. Bagaimana pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa ?

Bendahara desa melakukan penerimaan dan pengeluaran yang dicatat di buku – buku dan dilaporkan kepada kepala desa tiap bulan pada awal bulan berikutnya.

2. Dokumen apa saja yang terkait dengan pencatatan tersebut ?

Buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank

Pelaporan :

1. Bagaimana proses pembuatan laporan realisasi APBDes dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir?

Pemerintah desa membuat laporan realisasi APBDes yaitu laporan yang menginformasikan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Laporan realisasi APBDes semester pertama dimulai dari bulan Januari sampai Juni. Laporan realisasi APBDes semester kedua dimulai dari bulan Juli sampai Desember.

2. Bagaimana penyampaian laporan tersebut ? dan kapan ?

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan bulan Juli. Kemudian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester kedua disampaikan bulan Januari.

Pertanggungjawaban :

1. Bagaimana proses pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi setiap akhir tahun anggaran ?

Pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi selama satu tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai Desember yang

terdiri dari jumlah penerimaan dan pengeluaran baik itu dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2. Lampiran apa saja yang dimuat di laporan tersebut ?

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

3. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah disampaikan ke masyarakat ?

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan masyarakat melalui perwakilan RT, RW maupun lembaga kemasyarakatan desa di balai desa yang menampilkan foto – foto kegiatan kemudian RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan kegiatan desa tersebut.

Lampiran 2

Dokumentasi Responden



Bersama Bapak H. Sumadi Kepala Desa Bandengan



Bersama Bapak Slamet Wahyudi Sekretaris Desa Bandengan



Bersama Ibu Sri Hartini Bendahara Desa Bandengan



Bersama Bapak Doni Andi Suryawan Kaur Perencanaan Desa Bandengan



Bersama Bapak H. Sukamto Ketua BPD Bandengan

Lampiran 3

Surat Pelaksanaan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN JEPARA
DESA BANDENGAN

Jl. Raya Kuwasen - Bandengan Km 3 Telp. 08122522082 Jepara 59432

Jepara, 16 Maret 2020

Nomor : 140/25/III/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Riset**

Berdasarkan Surat Nomor 227/UNISNU-FEB/III/2020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara tentang izin Riset bahwa telah dilaksanakan riset oleh :

N a m a : JELLY ANDRIAN
N I M : 1511 2000 1645
Jurusan : Akuntansi
Tmpt/tgl Lahir : Jepara,07 Mei 1995
Alamat : RT.03 RW.01 Desa Bandengan Jepara

Mengenai Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

